



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marisitua Hutapea, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Iqbal Sinaga, S.H.,M.H., 2. Mhd. Mahendra M. Sinaga, S.H., M.H., 3. Irwansyah Siregar, S.H.,M.H., 4. M. Harizal, S.H., 5. Mhd. Sanip Heri Sinaga, S.H., CPM, 6. Jaka Kelana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE IMR & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sei Asahan No. 30, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, email mahendra.advokat14@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Angdesy Meilynda Nababan, bertempat tinggal di Jalan Zainul Basri Hutagalung Lk. IV, Gang Ruasta, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, email angdesy@bps.go.id sebagai **Tergugat I**;

Tohap Siregar, bertempat tinggal di Jalan Oswald Siahaan Gang Perdamean No. 12, Kelurahan Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, email gantengtohap@gmail.com sebagai **Tergugat II**;

Jenni Siregar, bertempat tinggal di Jalan Oswald Siahaan Gang Perdamean No. 12, Kelurahan Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat III**;

Hermanto Siregar, bertempat tinggal di Jalan Oswald Siahaan Gang Perdamean No. 12, Kelurahan Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina Siregar, bertempat tinggal di Jalan Oswald Siahaan Gang Perdamean No. 12, Kelurahan Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat II beralamat di Jalan Sakura Nomor 12, Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Sibolga, email gantengtohap@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/SK.ins/2024/PN Sbg tanggal 4 Januari 2024 jo. Penetapan Nomor 1/Sk.Ins/2024/PN Sbg tanggal 4 Januari 2024;

Wirma Lubis, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja No.419, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, email wirmalubis8@gmail.com sebagai **Tergugat VI**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tempat kedudukan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini diwakili oleh Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Raymond A. Lumban Gaol, S.H. berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 16, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1810/SKU-12.01.MP.02.01/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, email raymondadinandra@gmail.com sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Bismar Hutapea dan Almh. Hj. Tirani Br. Pasaribu, dimana semasa hidupnya Alm. Bismar Hutapea dan Almh. Hj. Tirani Br. Pasaribu telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1.1. Hj. BAINUR HUTAPEA, jenis kelamin perempuan;
- 1.2. JOHN HUTAPEA, Jenis Kelamin Laki-laki;
- 1.3. NETTY DUMA SARI HUTAPEA, jenis kelamin perempuan;
- 1.4. SARI TUA HUTAPEA, jenis kelamin perempuan;
- 1.5. HENDRI DUNAT HUTAPEA, jenis kelamin Laki-laki;
- 1.6. MARISITUA HUTAPEA, jenis kelamin Laki-laki;

2. Bahwa selain itu, semasa hidupnya orang tua Penggugat tersebut ada memiliki sebidang tanah perkebunan yang diatas tanah tersebut dahulu ditanami pohon kelapa dengan panjang ± 250 M dan lebar ± 140 M dengan luas keseluruhan ± 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha, yang terletak dahulu beralamat di Kampung Pandan Kecamatan Sibolga, sekarang dikenal dengan Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas ± 35.000 m² dahulu berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Taher Limbong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maruddin Pasaribu dan Maralim Situmeang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mandailing Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Lumban Gaol;

Sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit /Kantor Urusan Agama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marisitua Hutapea;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marison;

4. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah tersebut diatas yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 13/KKP/SK/1976, yang dibuat dan ditanda tangani oleh U. Panggabean selaku Kepala Kampung Pandan dan diketahui oleh M. Din Sitompul, B.A selaku Camat Sibolga pada waktu itu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 1976, serta

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai dengan tanaman perkebunan oleh Alm. Bismar Hutapea sejak tahun 1960;

5. Bahwa sebelum Alm. Bismar Hutapea meninggal dunia terhadap tanah a quo dengan luas $\pm 3.900 \text{ M}^2$ telah dimohonkan pengukuran tanah tersebut melalui Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.100/ SKPT/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Nopember 1981;

6. Bahwa kemudian Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah ada mengeluarkan tanda bukti pengukuran teknis luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Alm. Bismar Hutapea dengan luas $\pm 3.900 \text{ M}^2$ ukuran panjang 65 M x Lebar 60 M (enam puluh lima meter dikali enam puluh meter) dengan Surat ukur Gambar Tanah Nomor: P.L.L./GS.No.109/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Nopember 1981;

7. Bahwa kemudian kepemilikan tanah milik orangtua Penggugat tersebut telah diperkuat pembuktiannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 263/SK/K.PV/III/2021, tertanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"tanah yang dahulu terletak di Desa Pandan Kecamatan Sibolga, sekarang berubah menjadi Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan dengan ukuran Panjang 250 M dan lebar 140 M benar milik Bismar Hutapea dan terdaftar di Administrasi kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah"*, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pandan bernama Khalilu Nasir Waruwu, S.E dan diketahui oleh Camat Pandan Wawan Samudar, S.E tertanggal 10 Agustus 2021";

8. Bahwa kemudian mengenai Pendaftaran Tanah yang telah dilakukan oleh alm. Bismar Hutapea juga telah memiliki kekuatan hukum, dimana hal tersebut juga tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah", yakni Pasal 1 yang berbunyi: *"Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya*

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

9. Bahwa selanjutnya tujuan pendaftaran tanah tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diantaranya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah tersebut;

10. Bahwa terhadap tanah peninggalan Alm. Bismar Hutapea dari luas Keseluruhan ± 35.000 M², sebagian telah dibagi dan dimiliki secara pribadi oleh para ahli waris dan sebagian lagi dipakai pemerintah untuk digunakan sebagai jalan umum, serta sebagian yang lain telah dijual dan sisanya dengan luas ± 3.900 M² masih menjadi bundel waris dari harta peninggalan Alm. Bismar Hutapea;

11. Bahwa adapun tanah peninggalan Alm. Bismar Hutapea dari luas keseluruhan ± 35.000 M², yang telah di bagi kepada ahli waris dan Tanah dipakai untuk Jalan Umum antara lain yaitu :

Tanah yang diberikan Kepada Ahli Waris :

- Jhon Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);
- Duma Sari Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);
- Bainur Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);
- Saritua Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);
- Henri Dunat Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);
- Marisi Hutapea seluas ± 510 M² (lebih kurang lima ratus sepuluh meter persegi);

Tanah yang diberikan Untuk Jalan Umum:

- Sebagian tanah peninggalan Alm. Bismar Hutapea yang digunakan untuk Jalan umum yang bernama Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berubah nama menjadi Jalan GM. Panggabean;

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana tanah peninggalan Alm. Bismar Hutapea yang digunakan untuk Jalan Umum yang dahulu bernama Jalan D.I Panjaitan, sekarang berubah menjadi Jalan Marison;

12. Bahwa selanjutnya setelah Alm. Bismar Hutapea meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1986, sebagian tanah yang sudah dibagikan kepada ahli waris dan sebagian di Jadikan sebagai jalan umum serta sebagian lagi telah dijual kepada pihak lain sehingga tanah peninggalan dari Alm. Bismar Hutapea dari total keseluruhan seluas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ tersisa seluas $\pm 3.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Kantor Urusan Agama = 60 m^2 ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean = 65 m^2 ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marisi Tua Hutapea = 60 m^2 ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marison = 65 m^2 ;

untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

13. Bahwa terhadap objek sengketa yang selama ini dikuasai oleh ahli waris alm. Bismar Hutapes, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya dimana di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan alas hak oleh Tergugat VII pada tanggal 09 Februari 1999 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) dengan luas 600 m^2 (enam ratus meter persegi);

14. Bahwa selain itu, pada tahun 2014 Tergugat VII Kembali menerbitkan alas hak diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris alm. Bismar Hutapea berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 918 atas nama Wirma Lubis (i.c Tergugat VI) dengan luas 600 M^2 (enam ratus meter persegi);

15. Bahwa kemudian pada tahun 2020 tanah a quo tersebut dialihkan dan/atau diperjualbelikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Arlianti Imaria Simanjuntak S.H.

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn dan terhadap tanah *a quo* dengan Sertifikat Nomor: 918 telah berganti kepemilikannya ke atas nama Tergugat I;

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat:

16. Bahwa tanah *a quo* yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 dan atas nama Pemilik Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) yang telah diterbitkan oleh Tergugat VII merupakan bagian dari bundel waris tanah peninggalan Alm. Bismar Hutapea yang tersisa seluas $\pm 3.900 \text{ M}^2$ dan sampai pada saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris dan juga belum pernah dialihkan kepada pihak lain, sehingga tanah *a quo* yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat VII ke atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) dan Tergugat I telah mengandung cacat hukum mengenai kepemilikannya;

17. Bahwa terhadap proses peralihan terhadap tanah *a quo* tersebut diatas Penggugat (i.c ahli waris Alm. Bismar Hutapea) tidak pernah mengetahuinya, dimana Penggugat baru mengetahuinya sekira tahun 2020 pada saat Tergugat I ingin melakukan pembangunan terhadap tanah *a quo* tersebut, sehingga pada saat itu Penggugat langsung menegur dan melarang Tergugat I untuk tidak melanjutkan pembangunan diatas tanah yang masih kepemilikan Ahli Waris dari Alm. Bismar Hutapea (i.c Penggugat);

18. Bahwa sebab Penggugat menduga adanya cacat formil dalam penerbitan sertifikat tersebut, sebab Tergugat VII tidak pernah melakukan cek fisik atas objek sengketa dan juga Penggugat tidak pernah melihat dan mengetahui aktifitas pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat VII, padahal secara nyata dan terang benderang tanah *a quo* yang saat ini objek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;

19. Bahwa kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) yang diperoleh peralihannya dari Tergugat VI (i.c Wirma Lubis) telah mengandung cacat formil, sebab Tergugat VI dalam hal perolehan tanah *a quo* tersebut dengan itikad tidak

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik padahal secara fakta tanah tersebut merupakan kepemilikan Alm. Bismar Hutapea yang terdaftar di administrasi Kantor Kelurahan Pandan;

20. Bahwa perbuatan melawan hukum selanjutnya yaitu terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 dan atas nama Pemilik Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) diatas tanah objek sengketa juga diterbitkan dengan cara melawan hukum dan cacat formil oleh Tergugat VII, dimana hal ini dibuktikan dengan tanah yang diklaim milik Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) berbatas langsung dengan tanah milik Penggugat yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 1004 atas nama Putri Nurramadani Hutapea yang merupakan anak dari Penggugat;

21. Bahwa terhadap prosedur penerbitan sertifikat kepemilikan atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) telah mengandung cacat formil dan cacat hukum, hal tersebut terlihat secara jelas pada saat dilakukan pengukuran tanah a quo sebelum diterbitkan sertifikat tersebut, Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat VII ataupun Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) padahal fakta dilapangan tanah a quo berbatasan dan bersebelahan dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;

22. Bahwa dengan demikian penerbitan SHM terhadap Sebagian objek sengketa ke atas nama Tergugat I, Tergugat VI dan alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) oleh Tergugat VII telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku berupa tidak melakukan Ajudikasi yang merupakan kegiatan wajib dalam proses pendaftaran tanah objek perkara, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi:

“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”;

23. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat VII yang tidak meminta tanda tangan pemilik tanah yang sepadan dengan tanah yang akan diterbitkan haknya dan tidak meneliti keaslian dari dokumen tanah adalah merupakan tindakan

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



yang bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi:

- (1) “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

24. Bahwa oleh karenanya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 dan atas nama Pemilik Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) tersebut telah mengandung cacat formil, dimana yang dimaksud dengan cacat formil dalam peralihan dan perolehan sertifikat hak milik tersebut yaitu berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah negara dan Hak Pengelolaan, “cacat hukum administrasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a) *Kesalahan Prosedur;*
- b) *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c) *Kesalahan Subjek Hak;*
- d) *Kesalahan Objek Hak;*
- e) *Kesalahan Jenis Hak;*
- f) *Kesalahan Perhitungan Luas;*
- g) *Terdapat Tumpang Tindih;*
- h) Data Yuridis atau Data fisik tidak Benar;
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

25. Bahwa kemudian yang dimaksud dengan cacat formil dalam peralihan dan perolehan sertifikat hak milik tersebut yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah negara dan Hak Pengelolaan, “menentukan bahwa sebelum mengajukan Permohonan Hak, Pemohon harus menguasai tanah yang

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

26. Bahwa secara faktanya sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) yang mendapatkan peralihan dari Tergugat VI (i.c Wirma Lubis) dan Sertifikat Hak milik Nomor 315 atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V), Tergugat I s.d. Tergugat VI tidak pernah menguasai tanah atau melakukan usaha di atas tersebut, sampai pada saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Bismar Hutapea (ic. Penggugat);

27. Bahwa dengan demikian telah menunjukkan kalau Tergugat VI dan alm. Jentro Siregar ((orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) yang telah mengajukan permohonan penerbitan Hak Atas Tanah di atas objek sengketa kepada Tergugat VII adalah dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

28. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I yang telah membeli objek sengketa dari Tergugat VI dapat dikatakan sebagai pembeli yang ceroboh, sebagaimana juga tertuang didalam yurisprudensi mahkamah agung Nomor: 1816 K/PDT/1989 yang menjelaskan “*Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu*”;

29. Bahwa oleh karena Tergugat I, Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V), Tergugat VI dan Tergugat VII telah terbukti memperoleh dan mengalihkan tanah a quo yang diatas tanah tersebut masih merupakan kepemilikan sah Penggugat dan seluruh Ahli Waris Bismar Huatpea dan proses penerbitan hak milik atas tanah a quo dengan cacat hukum dan melawan hukum, maka oleh karenanya sudah berdasar hukum bagi Majelis Yang Mulia menyatakan Tergugat I, Tergugat II s.d Tergugat V (ahli waris dari Alm. Jentro Siregar), Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



30. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan Seluruh Ahli Waris dari Alm. Bismar Hutapea), maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 13/KKP/SK/1976, tertanggal 27 Maret 1976 atas nama Bismar Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah;

31. Bahwa selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Nomo: 263/SK/K.P/VIII/2021, atas nama Bismar Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan diketahui oleh Plt. Camat Pandan, yang menerangkan *benar bahwa tanah tersebut dan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Bismar Hutapea benar terdaftar di Administrasi Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;*

32. Bahwa kemudian telah beralasan hukum pula Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 100/SKPT/II/1981, tertanggal 3 Nopember 1981 atas nama Bismar Hutapea yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan luas 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak dimana dahulu setempat dikenal dengan Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga dan sekarang dikenal dengan Jalan GM. Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan berukuran 65 x 60 m²;

33. Bahwa selain itu, telah beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim yang Mulia Menyatakan sebidang tanah yang terletak dimana dahulu setempat dikenal dengan Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga dan sekarang dikenal dengan Jalan GM. Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas ± 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah
Utara berbatasan dengan Parit/Kantor Urusan Agama = 60 m²;

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean = 65 m²;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marisi Tua Hutapea = 60 m²;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marison = 65 m²;

Adalah milik Alm. Bismar Hutapea yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Para Ahli Waris;

34. Bahwa selanjutnya telah beralasan hukum pula bagi Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum semua surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII ke atas nama Tergugat I, Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V), dan Tergugat VI sepanjang menyangkut tanah objek perkara;

35. Bahwa dengan terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa perolehan dan peralihan kepemilikan terhadap tanah a quo yang dilakukan Para Tergugat yang cacat formil dan cacat hukum, karena secara faktanya tanah a quo masih kepemilikan sah Penggugat (i.c ahli waris alm. Bismar Hutapea) sehingga atas hal tersebut Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa penerbitan surat kepemilikan Hak oleh Tergugat VII ke atas nama Tergugat I, Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V), dan Tergugat VI;

36. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V), Tergugat VI dan Tergugat VII, maka Penggugat mengalami kerugian berupa tidak dapat mengelola dan mengusahai tanah a quo yang merupakan peninggalan Alm. Bismar Hutapea;

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



37. Bahwa kerugian Immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;

38. Bahwa rincian kerugian materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Materiil terdiri dari:

Harga tanah *aquo* peninggalan alm. Bismar Hutapea dengan ukuran Panjang 65M x Lebar 60 M dengan luas keseluruhan $\pm 3.900 \text{ M}^2$ harga taksiran saat ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, sehingga Total kerugian Materiil sejumlah Rp1.365.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

39. Bahwa terhadap surat-surat yang telah diterbitkan Tergugat VII atas kepemilikan tanah *a quo* yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) dan Sertifikat Hak milik Nomor 315 atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V) telah mengandung cacat hukum tentang perolehan dan peralihanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk Menyatakan demi hukum segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa yang dikuasai maupun yang diperoleh oleh Tergugat I dan Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V) ataupun Tergugat VI dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

40. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan Penggugat juga khawatir Tergugat I, Tergugat II s.d Tergugat V (i.c Ahli Waris Alm. Jentro Siregar) dan Tergugat VI akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan tersebut berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



sah, serta Para Tergugat tidak mampu untuk memenuhi isi dari putusan dalam perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk meletakkan sita jaminan atas :

- a) Sebidang tanah berserta isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Tergugat I (i.c Angdesy Meilynda Nababan) dengan luas 600 M² yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah (i.c Tergugat VII);
- b) Sebidang tanah berserta isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V) dengan luas 732 M² yang di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah (i.c Tergugat VII);

41. Bahwa selanjutnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Memerintahkan dan Menghukum Para Tergugat dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara a quo dan kemudian mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

42. Bahwa kemudian Menghukum Para Tergugat dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

43. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka telah beralasan hukum bagi Penggugat bermohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

44. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") terhadap Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 13/KKP/SK/1976, tertanggal 27 Maret 1976 atas nama Bismar Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Nomo: 263/SK/K.P/VIII/2021, atas nama Bismar Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan diketahui oleh Plt. Camat Pandan, yang menerangkan bahwa tanah tersebut dan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Bismar Hutapea benar terdaftar di Administrasi Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 100/SKPT/II/1981, tertanggal 3 Nopember 1981 atasa nama Bismar Hutapea yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan luas 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak dimana dahulu setempat dikenal dengan Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga dan sekarang dikenal dengan Jalan GM. Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan berukuran 65 x 60 m²;

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dimana dahulu setempat dikenal dengan Kampung Pandan, Kecamatan Sibolga dan sekarang dikenal dengan Jalan GM. Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas $\pm 3.900 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Kantor Urusan Agama = 60 m^2 ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean = 65 m^2 ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marisi Tua Hutapea = 60 m^2 ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marison = 65 m^2 ;

Adalah milik Alm. Bismar Hutapea yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Para Ahli Waris;

8. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atau Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 918 atas nama Angdesy Meilynda Nababan (i.c Tergugat I) seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (Enam Ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

9. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atau Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 315 atas nama Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V) seluas $\pm 732 \text{ m}^2$ (Enam Ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

10. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Batal Demi Hukum semua surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII ke atas nama Tergugat I, Alm. Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d Tergugat V), dan Tergugat VI sepanjang menyangkut tanah objek perkara;

11. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai Berikut :

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil terdiri dari:

Harga tanah *aquo* peninggalan alm. Bismar Hutapea dengan ukuran Panjang 65M x Lebar 60 M dengan luas keseluruhan $\pm 3.900 \text{ M}^2$ harga taksiran saat ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, sehingga Total kerugian Materiil sejumlah Rp1.365.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

12.Memerintahkan dan Menghukum Para Tergugat dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara a quo dan kemudian mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

13.Menghukum Para Tergugat dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

14.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16.Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER,

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sibolga C.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*”);

Menimbang bahwa Para Pihak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danandoyo Darmakusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa adapun salah satu yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014, Surat Ukur No. 216/Pandan/2014 tanggal 15 September 2014 dengan luas ± 600 m² (enam ratus meter persegi) atas nama saya, ANGDESY MEILYNDA NABABAN;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa didalam perkara ini adalah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014, Surat Ukur No. 216/Pandan/2014 tanggal 15 September 2014 dengan luas ± 600 m² (enam ratus meter persegi) atas nama ANGDESY MEILYNDA NABABAN, saya peroleh berdasarkan proses jual beli yang sah dan dengan itikad baik, baik sebagai pembeli (ANGDESY MEILYNDA NABABAN) dan Penjual (WIRMA LUBIS) dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab tanpa melanggar

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta diperbuat dihadapan Arlianti Imaria Simanjuntak, S.H,M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga mematahkan dalil penggugat yang menyatakan bahwa peralihan sertifikat merupakan tindakan melawan hukum serta mengalami cacat formil dan cacat hukum;

3. Bahwa oleh karena objek sengketa didalam perkara ini adalah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014, Surat Ukur No. 216/Pandan/2014 tanggal 15 September 2014 dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi), sebelum dilakukan peralihan dari atas nama WIRMA LUBIS terakhir atas nama ANGDESY MEILYNDA NABABAN telah melewati proses pengecekan sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjelaskan bahwa **sertifikat yang dimaksud tidak sedang ditanggungkan, tidak terdapat pemblokiran, tidak terdapat sita serta tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;**

4. Bahwa pada tanggal Putusan 29 April 2014 telah terdapat Putusan Kasasi atas Perkara Nomor 2245 K/Pdt/2013 dimana Penggugat menjadi Pemohon Kasasi dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek Perkara saat ini;

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

- 1) HAJJAH BAINUR HUTAPEA;
- 2) JHON HUTAPEA;
- 3) DUMA SARI HUTAPEA;
- 4) SARI TUA HUTAPEA;
- 5) FITRI HUTAPEA;
- 6) MARISI TUA HUTAPEA tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN tanggal 17 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sbg tanggal 5 Juli 2012, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Dalam Eksepsi:

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Menyatakan perkara ini telah pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/2001, dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara ini adalah perkara Nebis In Idem;

- Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan penggugat adalah keliru;

5. Bahwa pada tanggal Putusan 28 Juni 2021 telah terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN dimana Penggugat juga mengajukan Gugatan dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek perkara saat ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Angdesy Meilynda Nababan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.379.600,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
6. Bahwa pada tanggal Putusan 18 Oktober 2021 telah terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas Perkara Nomor 183/B/2021/PT.TUN.MDN dimana Penggugat menjadi pemohon banding dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek perkara saat ini yaitu Serifikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Angdesy Meilynda Nababan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dengan tegas Tergugat II, III, IV dan V membantah dan menolak segala dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh tergugat dengan terang dalam jawaban ini;
 1. Bahwa adapun salah satu yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 315 desa Pandan tanggal 9 February 1999, Surat Ukur No. 46/1998 tanggal 22 Oktober 1998 dengan luas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama: JENTRO SIREGAR; sementara gugatan PENGGUGAT mendalilkan dasar kepemilikan tanah mereka seluas 35.000 m². Maka atas dasar ini gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan cacat formil dan harus ditolak menurut hukum. Sehingga saling bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu maka berlakunya Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Agung RI, No. 81. K/Sip/1971, tertanggal 9 Juni 1973, tentang berlakunya Eksepsi Obsuer Libel (Rangkuman Yurisprudensi MARI II, tahun II, halaman 206 No. 146.IV.14);

2. Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum, kepada Bapak Ketua berserta Majelis Hakim Yang Terhormat, didalam pemeriksaan perkara ini untuk menerima dan mengabulkan jawaban dari pihak Tergugat II, III, IV dan V yang diajukan oleh pihak tergugat agar dapat diterima bahkan harus dinyatakan ditolak gugatan penggugat secara hukum;

3. Bahwa oleh karena objek sengketa didalam perkara ini adalah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 315 desa Pandan tanggal 9 February 1999, Surat Ukur No. 46/1998 tanggal 22 Oktober 1998 dengan luas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama: JENTRO SIREGAR, telah dibuat dan diterbitkan oleh INSTITUSI NEGARA yang sah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga mematahkan dalil penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tindakan melawan hukum serta mengalami cacat formil dan cacat hukum dan harus dikesampingkan secara hukum;

4. Bahwa dalam perkara ini; PENGGUGAT, TERGUGAT dan OBJEK YANG DIGUGAT sudah pernah ada putusan terdahulu dan dapat dinyatakan secara aturan hukum NEBIS IN IDEM;

5. Bahwa pada tanggal Putusan 29 April 2014 telah terdapat Putusan Kasasi atas Perkara Nomor 2245 K/Pdt/2013 dimana Penggugat menjadi Pemohon Kasasi dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek Perkara saat ini.

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

- 1) HAJJAH BAINUR HUTAPEA;
- 2) JHON HUTAPEA;
- 3) DUMA SARI HUTAPEA;
- 4) SARI TUA HUTAPEA;
- 5) FITRI HUTAPEA;
- 6) MARISI TUA HUTAPEA tersebut;

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN tanggal 17 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sbg tanggal 5 Juli 2012, sehingga amar selengkapnya telah tertera di dalam putusan Mahkamah Agung No. 2397 K/Pdt/1989 jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746.PK/Pdt/2001, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dalam perkara ini adalah perkara NEBIS IN IDEM;

Bahwa terhadap tanah milik para TERGUGAT; jauh sebelum perkara ini diajukan kepada para TERGUGAT; bahwa telah mempelajari secara seksama tentang objek tanah yang dimaksud; dimana menurut PENGGUGAT; pengaduan atas tanah berbentuk sertifikat milik tergugat II,III,IV, V dan ini semua telah mempunyai kekuatan hukum dari prosedur hukum yang benar; sehingga secara hukum tetap; wajar dan patut kepemilikan tanah milik para TERGUGAT sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan para TERGUGAT tidak ceroboh mengenai perolehan tanah tersebut milik para TERGUGAT dan tidak mengandung cacat formil dan patut secara wajar terhadap hal tersebut harus dilindungi secara hukum; para TERGUGAT harus dilindungi menurut hukum oleh sebab itu dalil-dalil para PENGGUGAT tertera dalam alinea nomor 24, 25, 26,27, 28 harus dikesampingkan secara keseluruhannya;

Oleh karena itu segala dalil-dalil pihak PENGGUGAT secara hukum harus dikesampingkan dan ditolak menurut hukum karena secara fakta hukum telah dipertimbangkan didalam perkara sebelumnya yaitu perkara putusan pengadilan negeri No. 10/Pdt-G/2011/PN-Sbg jo perkara putusan pengadilan No.13/Pdt-G/1987/PN-Sbg;

Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas kami bermohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dalil-dalil kami tersebut diatas:

Dalam Eksepsi

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat dalam perkara ini No. 137/Pdt.G/2023/PN Sbg harus dikesampingkan dan ditolak secara fakta hukum
2. Berlakunya aturan hukum menurut teori hukum NEBIS IN IDEM
3. Menyatakan secara hukum menolak dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhannya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan perkara ini telah pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/2001, dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara ini adalah perkara Nebis In Idem;
3. Menyatakan gugatan beserta dalil-dalilnya harus dinyatakan ditolak secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum gugatan PENGGUGAT beserta dalil-dalilnya harus dikesampingkan karena telah adanya putusan pengadilan sebelumnya;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas dengan kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan uraian dan dalil-dalil kami dalam jawaban pokok perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dengan tegas Tergugat VI membantah dan menolak segala dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui oleh tergugat dengan terang dalam jawaban ini;
- Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum, kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim Yang Terhormat, didalam pemeriksaan perkara ini untuk menerima dan mengabulkan jawaban dari pihak

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI yang diajukan oleh pihak tergugat agar dapat diterima bahkan harus dinyatakan ditolak gugatan penggugat secara hukum;

1. Bahwa pada tanggal Putusan 29 April 2014 telah terdapat Putusan Kasasi atas Perkara Nomor 2245 K/Pdt/2013 dimana Penggugat menjadi Pemohon Kasasi dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek Perkara saat ini.

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

- 1) HAJJAH BAINUR HUTAPEA;
- 2) JHON HUTAPEA;
- 3) DUMA SARI HUTAPEA;
- 4) SARI TUA HUTAPEA;
- 5) FITRI HUTAPEA;
- 6) **MARISI TUA HUTAPEA** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN tanggal 17 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sbg tanggal 5 Juli 2012, sehingga amar selengkapnya telah tertera di dalam putusan Mahkamah Agung No. 2397 K/Pdt/1989 jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746.PK/Pdt/2001, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dalam perkara ini adalah perkara NEBIS IN IDEM;

Bahwa terhadap tanah milik para TERGUGAT; jauh sebelum perkara ini diajukan kepada para TERGUGAT; bahwa telah mempelajari secara seksama tentang objek tanah yang dimaksud; dimana menurut PENGGUGAT; pengaduan atas tanah berbentuk sertifikat milik tergugat VI dan ini semua telah mempunyai kekuatan hukum dari prosedur hukum yang benar; sehingga secara hukum tetap; wajar dan patut kepemilikan tanah milik para TERGUGAT sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan para TERGUGAT tidak ceroboh mengenai perolehan tanah tersebut milik para TERGUGAT dan tidak mengandung cacat formil dan patut secara wajar terhadap hal tersebut harus dilindungi secara hukum; para TERGUGAT harus dilindungi menurut hukum oleh sebab itu dalil-dalil para

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tertera dalam alinea nomor 24, 25, 26,27, 28 harus dikesampingkan secara keseluruhannya;

Oleh karena itu segala dalil-dalil pihak PENGGUGAT secara hukum harus dikesampingkan dan ditolak menurut hukum karena secara fakta hukum telah dipertimbangkan didalam perkara sebelumnya yaitu perkara putusan pengadilan negeri No. 10/Pdt-G/2011/PN-Sbg jo perkara putusan pengadilan No.13/Pdt-G/1987/PN-Sbg;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas kami bermohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dalil-dalil kami tersebut diatas:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat dalam perkara ini No. 137/Pdt.G/2023/PN Sbg harus dikesampingkan dan ditolak secara fakta hukum;
2. Berlakunya aturan hukum menurut teori hukum NEBIS IN IDEM;
3. Menyatakan secara hukum menolak dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan perkara ini telah pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/2001, dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara ini adalah perkara Nebis In Idem;
3. Menyatakan gugatan beserta dalil-dalilnya beserta tuntutan yang tertera pada halaman 11 sd halaman 13 harus dinyatakan ditolak secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum gugatan PENGGUGAT beserta dalil-dalilnya harus dikesampingkan karena telah adanya putusan pengadilan sebelumnya;

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas dengan kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan uraian dan dalil-dalil kami dalam jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal Putusan 28 Juni 2021 telah terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN dimana Penggugat menjadi pemohon banding (penggugat asal) dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek perkara saat ini (Perkara No. No. 137/Pdt.G/2023/PN Sbg tertanggal 23 November 2023) yaitu Serfikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Angdesy Meilynda Nababan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.379.600,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa pada tanggal Putusan 18 Oktober 2021 telah terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas Perkara Nomor 183/B/2021/PT.TUN.MDN dimana Penggugat menjadi pemohon banding dengan Objek Perkara yang sama dengan Objek perkara saat ini yaitu Serfikat Hak Milik Nomor 918 atas nama Angdesy Meilynda Nababan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Mengandung *Error In Persona*;

➤ Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 918/Pandan atas nama Wirma Lubis telah dialihkan ke atas nama Angdesy Meilynda Nababan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arlianti Imaria Simanjuntak S.H, M.Kn. Dikarenakan PPAT dalam peralihan Sertipikat Nomor 918/Pandan tidak diikutsertakan sebagai pihak maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VII menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa segala sesuai yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini;

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Desa Pandan tanggal penerbitan 09 Februari 1999, terletak di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 732 M², terdaftar atas nama Jentro Siregar (B-T.VII-1), Surat Ukur No. 46/1998 tanggal 22 Oktober 1998 (B-T.VII-2) berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 17 Oktober 1994 (B-T.VII-3), Akta Jual Beli No. 119/CSB/1983 tanggal 2 Mei 1983 (B-T.VII-4) dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 07/KDP/SK/1983 tanggal 28 April 1983 (B-T.VII-5);

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 918/Kelurahan Pandan tanggal penerbitan 16 September 2014, terletak di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 600 M² atas nama Wirma Lubis (B-T.VII-6), Surat Ukur No. 216/Pandan/2014 tanggal

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2014 (B-T.VII-7) berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan Penyerahan Hak No. 1200/ /HT-NTT/2014 tanggal 07 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Harianto Tanjung, SH, M.KN (B-T.VII-8), Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/140/02/AP//2012 tanggal 24 Januari 2012 (B-T.VII-9), Surat Penyerahan Hak Kuasa No. 427/W/HT-NTT/2012 tanggal 30 Juli 2010 (B-T.VII-10), Surat Penyerahan tanggal 1 Juni 1984 (B-T.VII-11), Surat Kuasa 29 April 2010 (B-T.VII-12), Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/224/12.01.20.004/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 (B-T.VII-13), Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/224/12.01.20.004/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 (B-T.VII-14) dan telah beralih ke atas nama Angdesy Meilynda Nababan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2020 Tanggal 19 Oktober 2020;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

6. Bahwa setelah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Pandan tanggal 09 Februari 1999 dan Sertipikat Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014 selama lebih 5 tahun dari tanggal penerbitan sertipikat tidak ada sengketa ataupun keberatan yang diajukan oleh pihak manapun sehingga merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

III.PETITUM

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, kemudian Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 263/SK/K.P/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pandan tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.100/SKPT/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 November 1981, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- Asli dan fotokopi Gambar Tanah P.L.L./GS.No.109/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 November 1981, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 13/KKP/SK/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pandan, tanggal 27 Maret 1976 selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi Surat Keterangan No. 594.4/2462/1990 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tk-II Tapanuli Tengah, tanggal 28 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1004, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, nama pemegang hak Putri Nurramadani Hutapea selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 315, Desa Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, atas nama pemegang hak Jentro Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.918 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Angdesy Meilynda Nababan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 November 2021 yang diketahui oleh Plt. Camat Pandan dan Lurah Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 052/SKAW/K.P/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan tanggal 8 Desember 2021 dan diketahui Plt. Camat Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
- Asli dan fotokopi Nota Dinas dari Bupati KDH Tkt. II Tapanuli Tengah untuk Kepala Kantor Agraria Tkt. II Tapanuli Tengah, tanggal 9 Januari 1980, perihal bantuan pengukuran dan pendaftaran tanah saudara Bismar Hutapea, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
- Fotokopi dari salinan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 100/SKMD/K.P/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pandan tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat P-6 s/d P-10, dan P-12 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Trio Maznan Tampubolon dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat tanah objek perkara ini sejak pulang dari Jambi pada tahun 1995;
- Bahwa tanah tempat tinggal Saksi saat ini adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa umur Saksi ketika pulang dari Jambi dan mulai tinggal di dekat tanah objek perkara ini sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa ketika Saksi mulai tinggal di dekat tanah objek perkara ini, setahu Saksi, saat itu tanah tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa di antara tanah objek perkara dengan tempat tinggal Saksi hanya ada Jalan Jend. Sudirman yang sekarang menjadi Jalan GM. Panggabean;
- Bahwa pada tahun 1995, Penggugat mengelola dan mengusahai tanah objek perkara tersebut dengan berkebun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sedang bermasalah belakangan ini yaitu ada orang yang mengklaim tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang ikut mengklaim tanah objek perkara tersebut adalah Jetro Siregar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jetro Siregar mengelola dengan menimbun tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melihat Jetro Siregar menimbun tanah objek perkara tersebut, Saksi pernah bertanya "setahu Saksi tanah ini adalah milik Pak Marisitua Hutapea, darimana lae membeli tanah ini?" lalu dijawab Jetro Siregar "dari orang lain";
- Bahwa ketika Penggugat menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat, saat itu Penggugat pernah memperlihatkan alas hak atas tanah objek perkara tersebut kepada Saksi yaitu berupa Surat Kepala Desa tahun 1976 dan Surat

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Pendaftaran Ukur Ulang ke Agraria tahun 1981. Pengukuran ulang tersebut karena adanya pengurangan jalan, jalan tersebut adalah tanah Penggugat;

- Bahwa ketika Jetro Siregar menimbun tanah objek perkara tersebut, saat itu Saksi melihat ada perlawanan dari Penggugat. Saat itu Penggugat dan Jetro Siregar sama-sama mengklaim tanah tersebut. Namun Jetro Siregar menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dibeli dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengukuran yang dilakukan oleh Penggugat, namun pada tahun 1996, Penggugat pernah mengupahkan Saksi untuk membersihkan atau membabat lahan tersebut mulai dari parit yang berseberangan dengan kantor KUA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut sebelumnya;
- Bahwa sejak tahun 1995, Saksi tidak pernah pindah dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat dan keluarganya karena orang tua Saksi memiliki tanah yang berseberangan dengan tanah milik orang tua Penggugat. Pada waktu itu sekitar tahun 1978, Saksi pernah dibawa orang tua Saksi ke kebun. Saat itu Saksi bertanya kepada orang tua Saksi "tanah sebelah sana, tanah siapa itu" lalu dijawab orang tua Saksi "itu tanah milik marga Hutapea". Saat itu orang tua Penggugat masih hidup dan berladang/berkebun. Markas AURI tersebut adalah tanah keluarga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara ini berseberangan dengan Jalan Marison (arah belakang kantor bupati) yang dijual oleh keluarga Penggugat kepada Toholand. Sisa tanah yang saat ini adalah tanah diantara Jalan Marison dengan Markas AURI;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang supir, terkadang Saksi pergi keluar kota;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pengukuran terkait tanah objek perkara tersebut yang dilakukan oleh Agraria atau BPN;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perkara tersebut diukur oleh Agraria atau BPN;
- Bahwa selama Saksi bertempat tinggal di dekat tanah objek perkara tersebut, dulu ada juga yang sempat mengklaim tanah tersebut dan mendirikan pondok-pondok namun diusir oleh Penggugat. Akhir-akhir ini ada beberapa orang yang pernah mengklaim tanah tersebut yaitu Jetro Siregar dan Boru Nababan. Pada tanah objek perkara yang diklaim oleh Boru Nababan, Penggugat pernah membuat plang dengan tulisan "tanah ini milik Alm" lalu ada yang membongkar plang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membongkar plang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Penggugat ada 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Selama Saksi tinggal, hanya Penggugat yang tinggal di tanah objek perkara tersebut, saudara Penggugat Laki-laki yang lain berdomisili di Jakarta sementara 2 (dua) saudara Penggugat yang Perempuan tinggal di Pandan dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Penggugat pernah datang ke tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saudara kandung Penggugat tidak pernah datang bersama orang lain ke tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024, saat itu Saksi juga hadir di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menerangkan bahwa Penggugat tidak ada merusak pondasi yang ada di atas tanah objek perkara tersebut. Setahu Saksi, pondasi yang dibuat di tanah objek perkara tersebut tidak ada dirusak oleh Penggugat. Pondasi tersebut hilang karena Penggugat menimbun tanah tersebut;
- Bahwa Jetro Siregar membeli tanah objek perkara tetapi Saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli. Saksi pernah bertanya kepada Penggugat "apakah abang sudah menjual tanah tersebut kepada Pak Jetro Siregar?" lalu dijawab Penggugat "tidak ada". Saksi mengatakan

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



bahwa tanah tersebut adalah milik Jetro Siregar karena Jetro Siregar yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setahu Saksi, Agraria atau BPN melakukan pengukuran di tanah objek perkara milik Pak Jetro Siregar sekitar tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Agraria atau BPN melakukan pengukuran di tanah objek perkara milik Pak Jetro Siregar karena Saksi melihat sendiri. Saat itu Agraria atau BPN mengukur sampai ke ujung parit;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja Petugas Agraria atau BPN yang melakukan pengukuran tersebut, saat itu Saksi hanya melihat dari depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah sudah ada alas hak atau akta jual beli dari pengukuran yang dilakukan oleh Agraria atau BPN tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat memasang plang di atas tanah objek perkara tersebut, Saksi tidak tahu apakah saat itu tanah objek perkara tersebut sudah terbit sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ampang Simatupang;
- Bahwa selama Saksi tinggal di sebelah tanah objek perkara tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang bernama Ampang Simatupang memiliki tanah di sekitar atau di luar tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara tersebut saat ini yaitu sebelah utara Jalan GM. Panggabean, sebelah selatan Jalan Marison, sebelah barat Kantor KUA dan sebelah timur tanah Penggugat;
- Bahwa seingatan Saksi, dahulu Kantor KUA tersebut adalah milik Marga Panggabean lalu dijual ke PT. Anra. Tanah yang terletak di sebelah Kantor KUA tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sengketa yang terjadi di atas tanah tersebut ada sejak tahun 2000-an, karena pada tahun 1996, Saksi masih di suruh Penggugat untuk membat tanah tersebut dan belum ada sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sampai saat ini sengketa di atas tanah objek perkara tersebut belum selesai;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



2. Saksi Nursiti Sinaga dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Bismar Hutapea sejak 1982;
- Bahwa sejak Saksi pindah dari Sibolga pada bulan Februari 1982, Saksi bertempat tinggal atau mengontrak di Jalan Oswald Siahaan. Pada saat itu Saksi sering jalan-jalan ke tanah objek perkara ini dan melihat banyak kayu-kayu yang tumbuh. Ketika Saksi pergi ke tanah objek perkara tersebut, disanalah Saksi bertemu dengan Pak Hutapea lalu Saksi bertanya "Pak ini tanah siapa pak" lalu dijawab "oh tanah kita" lalu Saksi kembali bertanya "oh tanah bapak, Saksi ambil kayu ya pak" saat itu di tanah objek perkara banyak tumbuh kayu seperti *haramonting*, *sandudu* dan kayu keras seperti *haloban* dan Pak Hutapea saat itu mengatakan "oh silahkan-silahkan, gak apa-apa" lalu Saksi kembali bertanya "ini tanah bapak sampai ke mana?" lalu Pak Hutapea pun menunjukkannya. Saat itulah Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Hutapea yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) meter lebih. Saksi selalu mengambil kayu di tanah tersebut untuk kayu bakar sekali seminggu sehingga Saksi sangat mengenal Pak Hutapea. Itulah perkenalan Saksi dengan Alm. Bismar Hutapea;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang tanah objek perkara tersebut berada di Jalan GM. Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan kebetulan saat ini Saksi juga yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan di daerah tersebut sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kepala Lingkungan sebelumnya adalah Suami Saksi, namun karena suami Saksi sakit kemudian warga meminta agar Saksi yang menggantikan. Penggugat adalah warga Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu, mengenai luas tanahnya hanya panjangnya antara 60 (enam puluh) meter atau 65 (enam puluh lima) meter. Alm. Bismar Hutapea juga pernah menunjukan tanah yang sudah dijualnya kepada Marga Simatupang. Saksi juga pernah bertanya kepada Alm. Bismar Hutapea berapa anaknya dan dijawab Alm. Bismar Hutapea memiliki 4 (empat) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan. Awalnya Saksi tidak kenal dengan anak-anak dari Alm. Bismar Hutapea,

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



namun setelah Alm. Bismar Hutapea meninggal sekitar tahun 80-an, Saksi pun pergi melayat karena Saksi sering mengambil kayu di tanah Alm. Bismar Hutapea;

- Bahwa pada waktu itu Saksi mengontrak di rumah yang sejajar dengan tanah tersebut yang sekarang menjadi Gudang SHB, jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter atau 30 (tiga puluh) meter dari tanah milik Alm. Bismar Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung berapa kali Alm. Bismar Hutapea berada di tanah tersebut, setiap Saksi mengambil kayu di tanah tersebut terkadang Alm. Bismar Hutapea ada di tanah tersebut berkebun-kebun dan terkadang tidak ada. Yang pastinya Saksi sering bertemu dengan Alm. Bismar Hutapea di tanah tersebut. Alm. Bismar Hutapea juga bercerita kepada Saksi memiliki tanah di seberang Jalan Morison namun Alm. Bismar Hutapea tidak ada menceritakan luas tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa di atas tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa Sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan tahun 2018 sampai sekarang, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa di atas tanah tersebut terjadi sengketa;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi tidak mengetahui bahwa di atas tanah objek perkara tersebut pernah dilakukan pengukuran ulang oleh Agraria atau BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan di atas tanah objek perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini tanah tersebut adalah milik Alm. Bismar Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Alm. Bismar Hutapea tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran batas di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Pihak BPN untuk menyaksikan pengukuran ulang di atas tanah objek perkara tersebut;

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat silang sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penerbitan surat yang dikeluarkan oleh BPN bahwa tanah tersebut sudah dialihkan kepada orang lain selain dari keluarga Alm. Bismar Hutapea;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat bertanya kepada Saksi “nantulang kami sedang berpengadilan sekarang tanah kami yang dekat rumah” lalu Saksi tanya “siapa kawanmu perkara” lalu Penggugat kembali bertanya “nantulang kan tahu bahwa tanah itu dulu, tahun berapa nantulang disini?” lalu Saksi jawab “tahun delapan dua” lalu ditanya kembali “nantulang tahu kan?” Saksi jawab “iya, Saksi kenal dengan bapak” kemudian Penggugat menceritakan perkaranya. Ketika Saksi datang ke tanah objek perkara, Saksi bertanya kepada Penggugat “ini siapa yang bikin pondasinya” lalu dijawab “itulah yang perkara sekarang, kalau begitu nantulang, ikutlah nantulang untuk menyaksikan kalau ini tanah bapak”. Itulah ceritanya sehingga Saksi menjadi saksi pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat karena Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Alm. Bismar Hutapea sejak Saksi tinggal disana;
- Bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah objek perkara pada tanggal 1 Maret 2024, saat itu Saksi tidak bisa hadir karena membawa suami Saksi berobat lalu Saksi meminta tolong kepada lurah sehingga saat itu kepala lingkungan yang hadir adalah Kepala Lingkungan IV;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan pada tahun 2018, Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar ada ribut-ribut di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap tanah objek perkara ini, sudah ada putusan sampai Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. Bismar Hutapea;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut hanya dari cerita dan tidak pernah melihat surat-suratnya;

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa sejak tinggal di dekat tanah tersebut tahun 1982, Saksi tidak kenal dengan Tamba Tarihoran;
 - Bahwa dulu, sekitar tahun 1982 di atas tanah tersebut ada pohon *haloban*, pohon *hapea* atau karet dan tanaman kecil-kecil seperti *sandudu*, *harimonting*;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengrusakan plang di atas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2014, yang menjabat sebagai kepala lingkungan di daerah tersebut adalah Suami Saksi dan Suami Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa BPN melakukan pengukuran;
 - Bahwa nama suami Saksi adalah Sahat Sianturi;
 - Bahwa setahu Saksi, Alm. Bismar Hutapea meninggal dunia pada tahun 1986;
 - Bahwa tanah objek perkara ini termasuk dalam wilayah lingkungan III;
 - Bahwa yang Saksi tahu mengenai batas-batas tanah objek perkara ini yaitu batas tanahnya sampai parit tembok bangunan KUA. Ketika akan membangun KUA, Saksi pernah diminta untuk membubuhkan tandatangan, mengenai batas arah mata angin Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Para Tergugat termasuk dalam tanah objek perkara ini;
 - Bahwa tanah yang Saksi lihat sudah dibangun pondasi termasuk dalam tanah milik Alm. Bismar Hutapea;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:
- Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 918 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Angdesy Meilynda Nababan, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-1**;
 - Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-2**;

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-3**;

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-4**;

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-5**;

- Fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 183/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T I-6**;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat **T I-6** berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 315 Desa Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Jentro Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti **T II, III, IV, V-1**;

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T II, III, IV, V-2**;

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT MDN tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T II, III, IV, V-3**;

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T II, III, IV, V-4**;

- *Print out* 4 (empat) buah foto, selanjutnya diberi tanda bukti **T II, III, IV, V-5**;

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat **T II, III, IV, V-5** berupa *print out*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T VI-1**;
- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT MDN tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T VI-2**;
- Fotokopi dan salinan sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T VI-3**
- *Print out* 4 (empat) buah foto, selanjutnya diberi tanda bukti **T VI-4**;
- Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDP/SK/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan tanggal 28 April 1983, selanjutnya diberi tanda bukti **T VI-5**;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat **T VI-4** berupa *print out* dan **T VI-5** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fidel Castro dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usia Saksi saat ini 65 (enam puluh lima) tahun, Saksi lahir pada tahun 1959;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Simpang AURI Aek Tolang;
- Bahwa Saksi tinggal di Simpang AURI Aek Tolang tersebut sejak tahun 2023;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979, Saksi pernah tinggal di rumah orang tua Saksi di Pandan yaitu di Jalan Suprpto;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Berlin Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek perkara saat ini;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara ini sekitar 100 (seratus) meter atau 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah kenal dengan Aman Hutagalung;
- Bahwa tempo hari, Aman Hutagalung pernah datang ke tempat tinggal Saksi sekarang, tempat tersebut dulunya adalah gudang, saat itu orang tua Saksi juga ada disitu. Aman Hutagalung datang dan cerita-cerita. Saksi juga pernah datang ke tempat tinggal Aman Hutagalung;
- Bahwa mengenai tanah objek perkara ini, setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Aman Hutagalung karena tempo hari, tanah tersebut pernah ingin dijual oleh Aman Hutagalung kepada orang tua Saksi. Sehingga ditunjukkan surat tanahnya, namun karena orang tua tidak mampu lagi sehingga orang tua Saksi batal membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah milik Aman Hutagalung tersebut terletak di depan AURI, sebelah baratnya rumah Nababan terus sampai kantor bupati, itulah yang Saksi tahu;
- Bahwa Aman Hutagalung pernah menawarkan tanah tersebut kepada orang tua Saksi. Aman Hutagalung menerangkan suratnya sudah lengkap dari pengadilan dan menunjukkan suratnya kepada orang tua Saksi lalu orang tua Saksi mengatakan "tunggulah dulu dua hari lagi". Kemudian Aman Hutagalung datang lagi namun karena orang tua Saksi tidak mampu sehingga tanah tersebut tidak jadi dibeli;
- Bahwa nama jalan tempat tinggal Saksi pada tahun 1979 namanya Jalan Oswald Siahaan dan sekarang Jalan AURI;
- Bahwa setelah itu, sekitar 20 (dua puluh) tahun Saksi pindah dari tempat tersebut dan kembali lagi pada tahun 1996 lalu Saksi keluar lagi;
- Bahwa Saksi mulai menetap di tempat tinggal Saksi sejak tahun 2022;

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek perkara ini berada di seberang jalan tempat tinggal Saksi, batas-batas yang Saksi tahu saat ini yaitu sampingnya rumah Nababan dan di depannya markas AURI;
- Bahwa jarak tanah objek perkara ini dengan kediaman Saksi sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa tanah objek perkara ini tidak berbatasan langsung dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara ini adalah milik Aman Hutagalung pada tahun 1980 ketika Aman Hutagalung datang ke rumah orang tua Saksi. Saksi mendengar langsung bahwa Aman Hutagalung ingin menjual tanahnya kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu isi pembicaraan antara Aman Hutagalung dengan orang tua Saksi, saat itu luas tanah milik Aman Hutagalung tersebut sekitar 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa seingatan Saksi dalam suratnya, panjang atau lebar tanah milik Aman Hutagalung tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan kebelakangnya sekitar 65 (enam puluh lima) meter atau berapalah kira-kiranya;
- Bahwa luas tanah tersebut sudah termasuk jalan;
- Bahwa pada tahun 1980, belum ada Jalan AURI tersebut yang ada masih jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan AURI tersebut dulunya tanah siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. Bismar Hutapea memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa ketika Aman Hutagalung menawarkan tanahnya kepada orang tua Saksi, setahu Saksi alas hak atas tanah milik Aman Hutagalung dengan luas sekitar 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah di samping Saksi milik Marga Sibuea dan samping yang lain Marga Pakpahan, itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa saat ini Saksi kenal dengan Penggugat;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa ketika Aman Hutagalung menawarkan tanah kepada orang tua Saksi, saat itu Aman Hutagalung membawa surat adat namun Saksi tidak ingat lagi apakah surat tersebut asli atau fotokopi;
- Bahwa setahu Saksi, sampai saat ini tanah tersebut adalah milik Aman Hutagalung;
- Bahwa ketika Aman Hutagalung menawarkan tanah kepada orang tua Saksi, Saksi tidak tahu apakah saat itu Aman Hutagalung menceritakan mengenai asal usul tanah tersebut;
- Bahwa awalnya orang tua Saksi membeli tanah disitu lalu dibangunlah gudang dan kamar, Saksi tinggal di kamar tersebut sekaligus mengawasi gudang. Saat itu orang tua Saksi tinggal di Jalan Suprpto;
- Bahwa lokasi gudang tersebut berada di Simpang AURI, tanah objek perkara tersebut berada di belakang tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jalan Marison, kalau Jalan AURI dahulu masih jalan setapak;
- Bahwa Saksi tahu, letak tanah yang menjadi objek perkara ini letaknya di depan AURI;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek perkara ini;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai batas-batas tanah objek perkara ini yaitu depannya Kantor AURI, sebelahnya sekarang Marga Nababan kemudian kantor Pemkab. Itulah tanah yang Saksi terangkan milik Aman Hutagalung;
- Bahwa setahu Saksi, setelah tanah tersebut dibeli oleh Jetro Siregar, Aman Hutagalung datang kepada Saksi dan mengatakan "sudah laku tanah itu". Tanah yang dimaksud oleh Aman Hutagalung adalah tanah yang dijual kepada Jetro Siregar;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Aman Hutagalung tersebut adalah tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa tadi sebelum ke kantor pengadilan ini, Saksi pergi ke tanah objek perkara ini;
- Bahwa di atas tanah tersebut saat ini kosong tidak ada pagar, tanaman-tanaman atau pondasi;

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah objek perkara ini, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah tersebut saat ini ada sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 telah diadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dengan hasil sebagaimana dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, kecuali Tergugat VII;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ternyata tidak secara tegas mencantumkan eksepsi dalam positanya, melainkan dimasukkan ke dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat VII di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan pada pokoknya bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 918/Pandan atas nama Wirma Lubis telah dialihkan ke atas nama Angdesy Meilynda Nababan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arlianti Imaria Simanjuntak S.H, M.Kn. sehingga karena PPAT dalam peralihan Sertipikat Nomor 918/Pandan tidak diikutsertakan sebagai pihak maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Pihak Tergugat terhadap gugatan Pihak

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*.

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa *"eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut dan mempertimbangkan gugatan, replik, serta duplik Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan harus melalui proses pembuktian di persidangan, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut di atas, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mendalihkan tanah objek perkara merupakan milik Alm. Bismar Hutapea yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya, kemudian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

- Bahwa Tergugat I memperoleh tanahnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014 dengan cara jual beli yang sah dan dengan itikad baik dengan Tergugat VI. Penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan hukum;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 pada pokoknya perkara tersebut telah pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/ 2001, dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara tersebut adalah perkara *Nebis In Idem*;

- Bahwa Penggugat telah juga mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014 ke PTUN dengan perkara Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN jo. Nomor 183/B/2021/PT.TUN.MDN dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *in casu* tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

- Bahwa salah satu yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 315 Desa Pandan tanggal 9 Februari 1999 dengan luas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Jentro Siregar, sementara gugatan Penggugat mendalihkan dasar kepemilikan tanah mereka seluas 35.000 m². Maka atas dasar ini gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil dan harus ditolak menurut hukum;

- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan hukum;

- Bahwa Penggugat, Tergugat, dan objek yang digugat sudah pernah ada putusan terdahulu, yaitu Putusan Kasasi atas Perkara Nomor 2245 K/Pdt/2013 jo. Putusan Nomor 10/Pdt-G/2011/PN-Sbg jo. Putusan Nomor 13/Pdt-G/1987/PN-Sbg dimana Penggugat menjadi Penggugat dengan objek perkara yang sama dengan objek perkara saat ini dan dapat dinyatakan secara aturan hukum *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

- Bahwa salah satu yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 315 Desa Pandan tanggal 9 Februari 1999 dengan luas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Jentro Siregar, sementara gugatan Penggugat mendalihkan dasar kepemilikan tanah mereka seluas 35.000 m². Maka

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar ini gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil dan harus ditolak menurut hukum;

- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan hukum;
- Bahwa Penggugat, Tergugat, dan objek yang digugat sudah pernah ada putusan terdahulu, yaitu Putusan Kasasi atas Perkara Nomor 2245 K/Pdt/2013 jo. Putusan Nomor 10/Pdt-G/2011/PN-Sbg jo. Putusan Nomor 13/Pdt-G/1987/PN-Sbg dimana Penggugat menjadi Penggugat dengan objek perkara yang sama dengan objek perkara saat ini dan dapat dinyatakan secara aturan hukum *Nebis In Idem*;
- Bahwa Penggugat telah juga mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014 ke PTUN dengan perkara Nomor 7/G/2021/PTUN-MDN jo. Nomor 183/B/2021/PT.TUN.MDN dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *in casu* tidak diterima;

Menimbang, bahwa VII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

- Bahwa setelah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Pandan tanggal 09 Februari 1999 dan Sertipikat Nomor 918/Pandan tanggal 16 September 2014 selama lebih 5 tahun dari tanggal penerbitan sertipikat tidak ada sengketa ataupun keberatan yang diajukan oleh pihak manapun sehingga merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;
- Bahwa selain itu penerbitan sertipikat hak milik tersebut telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu

- Bahwa lokasi objek perkara di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik objek perkara?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 s/d P-10, dan P-12 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Trio Maznan Tampubolon dan Saksi Nursiti Sinaga yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T I-1 sampai dengan T I-6 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T I-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa bukti T II, III, IV, V-1 sampai dengan T II, III, IV, V-5 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T II, III, IV, V-5 berupa *print out*, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Fidel Castro yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa bukti T VI-1 sampai dengan T VI-5 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T VI-4 berupa *print out* dan T VI-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Fidel Castro yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti yang berkaitan dengan elektronik akan dipertimbangan sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh *petitum* gugatan Penggugat secara satu persatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Alm. Bismar Hutapea dan Almh. Hj. Tirani Br. Pasaribu memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Hj. Bainur Hutapea, John Hutapea, Netty Duma Sari Hutapea, Sari Tua Hutapea, Hendri Dunat Hutapea, dan termasuk Marisitua Hutapea (Penggugat). Semasa hidupnya Alm. Bismar Hutapea dan Almh. Hj. Tirani Br. Pasaribu ada memiliki sebidang tanah perkebunan dahulu ditanami pohon kelapa dengan panjang ± 250 M dan lebar ± 140 M dengan luas keseluruhan ± 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha, yang terletak dahulu beralamat di Kampung Pandan Kecamatan Sibolga, sekarang dikenal dengan Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 4 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 13/KKP/SK/1976, yang dibuat dan ditanda tangani oleh U. Panggabean selaku Kepala Kampung Pandan dan diketahui oleh M. Din Sitompul, B.A selaku Camat Sibolga pada waktu itu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 1976;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatan angka 12 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa setelah Alm. Bismar Hutapea tersebut meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1986, sebagian tanah tersebut yang sudah dibagikan kepada ahli waris dan sebagian dijadikan sebagai jalan umum serta sebagian lagi telah dijual kepada pihak lain sehingga tanah peninggalan dari Alm. Bismar Hutapea dari total keseluruhan seluas ± 35.000 M² tersisa seluas ± 3.900 M², untuk selanjutnya menurut Penggugat disebut sebagai objek perkara *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean = 65 m²;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marison = 65 m²;
- Sebelah utara berbatasan dengan parit/Kantor Urusan Agama = 60 m²;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marisi Tua Hutapea = 60 m²;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 13 sampai dengan 15 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terhadap objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya ternyata Tergugat VII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Jentro Siregar (orangtua dari Tergugat II s.d. Tergugat V) dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) tanggal 09 Februari 1999;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 918 atas nama Wirma Lubis (Tergugat VI) dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi) tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2020 tanah tersebut dialihkan dan/atau diperjualbelikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Arlianti Imaria Simanjuntak S.H. M.Kn dan terhadap tanah *a quo* dengan Sertifikat Nomor: 918 telah berganti kepemilikannya ke atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menyangkal dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya *nebis in idem* karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang sama dengan objek perkara *a quo* yang telah diputus dengan Putusan Nomor 2245 K/Pdt/2013, jo. Putusan Nomor 10/Pdt-G/2011/PN-Sbg, jo. Putusan Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo. Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/ 2001, dan telah berkekuatan hukum tetap. Dasar kepemilikan tanah milik Alm. Bismar Hutapea yaitu berdasarkan Surat

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik Nomor 13/KKP/SK/1976 tertanggal 27 Maret 1976 dan surat lainnya ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt-G/2011/PN-SBG tersebut. Selain itu, diantara putusan tersebut tidak satupun perkara dimenangkan oleh pihak Penggugat (ahli waris Alm. Bismar Hutapea);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat pada pokoknya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V berada dalam tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 3.900\text{m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah objek perkara tersebut sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan Marisi Tua Hutapea (Penggugat);
- Sebelah barat berbatasan Kantor Urusan Agama. Tanah kosong yang terletak di sebelah Kantor KUA tersebut masih ada milik Penggugat, yang juga bersebelahan dengan tanah Penggugat yang didalilkan dikuasai Tergugat I;
- Sebelah utara berbatasan Jalan G.M. Panggabean;
- Sebelah selatan berbatasan dahulu Mandailing Lubis sekarang Jalan Marison;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat, yaitu Saksi Trio Maznan Tampubolon pada pokoknya bahwa batas-batas tanah objek perkara tersebut saat ini yaitu:

- Sebelah timur berbatasan tanah Penggugat;
- Sebelah barat berbatasan Kantor KUA. Tanah yang terletak di sebelah Kantor KUA tersebut masih milik Penggugat;
- Sebelah utara berbatasan Jalan GM. Panggabean;
- Sebelah selatan berbatasan Jalan Marison;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat versi Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi Trio Maznan Tampubolon di atas, namun berbeda dengan objek perkara yang Penggugat dalilkan dalam posita angka 12 gugatan, yaitu:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan GM. Panggabean = 65 m^2 ;

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marison = 65 m²;
- Sebelah utara berbatasan dengan parit/Kantor Urusan Agama = 60 m²;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marisi Tua Hutapea = 60 m²;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat versi Penggugat tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012 (*vide*: bukti surat T I-2 jo. T II, III, IV, V-2 jo. T VI-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 17 Januari 2013 (*vide*: bukti surat T I-3 jo. T II, III, IV, V-3 jo. T VI-2), Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 (*vide*: bukti surat T I-4 jo. T II, III, IV, V-4 jo. T VI-3) pada pokoknya diketahui bahwa ternyata hasil pemeriksaan setempat objek perkara *a quo* versi Penggugat sama dengan objek perkara yang telah diputus berdasarkan putusan terdahulu tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan pokok perkaranya sama-sama mengenai sengketa kepemilikan terhadap objek yang sama (*vide*: halaman 32, 69 s.d. 75 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012);

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesamaan dasar alas hak kepemilikan Penggugat dalam objek perkara *a quo* dengan objek perkara yang telah diputus dalam putusan-putusan terdahulu tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 13/KKP/SK/1976 tertanggal 27 Maret 1976 yang ternyata juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012 (*vide*: bukti surat T I-2 jo. T II, III, IV, V-2 jo. T VI-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 17 Januari 2013 (*vide*: bukti surat T I-3 jo. T II, III, IV, V-3 jo. T VI-2), Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 (*vide*: bukti surat T I-4 jo. T II, III, IV, V-4 jo. T VI-3) dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1) Hajjah Bainur Hutapea, 2) Jhon Hutapea, 3) Duma Sari Hutapea, 4) Sari Tua Hutapea, 5) Fitri Hutapea, 6) Marisi Tua Hutapea Tersebut;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN tanggal 17 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sbg tanggal 5 Juli 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
 2. **Menyatakan perkara ini telah pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/ 2001, dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara ini adalah perkara *nebis in idem*;**

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012 (*vide*: bukti surat T I-2 jo. T II, III, IV, V-2 jo. T VI-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 17 Januari 2013 (*vide*: bukti surat T I-3 jo. T II, III, IV, V-3 jo. T VI-2), Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 (*vide*: bukti surat T I-4 jo. T II, III, IV, V-4 jo. T VI-3) dihubungkan dengan gugatan perkara *a quo* diketahui bahwa:

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penggugat putusan terdahulu terdiri dari Hajjah Bainur Hutapea, Jhon Hutapea, Duma Sari Hutapea, Sari Tua Hutapea, Fitri Hutapea, **Marisi Tua Hutapea, sedangkan dalam perkara a quo hanya Marisi Tua Hutapea sebagai Penggugat;**

- Pihak Tergugat putusan terdahulu terdiri dari 1) Jalaludin Panggabean, 2) Syanaidah Panggabean, 3) Basrul Panggabean, 4) Ahli Waris dari Tamba Br. Tarihoran, Aman Hutagalung yaitu **Wirma Lubis (perkara a quo sebagai Tergugat VI)** dan Deni Amrina Hutagalung, 5) **Jentro Siregar (orang tua dari Tergugat II sampai dengan V perkara a quo)**, 6) BPN Kab. Tapanuli Tengah, namun dalam perkara a quo yang digugat hanya dari Ahli Waris dari Tamba Br. Tarihoran, Aman Hutagalung yaitu **Wirma Lubis (Tergugat VI), anak-anak Jentro Siregar (Tergugat II sampai dengan V), BPN Kabupaten Tapanuli Tengah serta ada penambahan Tergugat I karena didalilkan membeli bagian objek perkara dari Tergugat VI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat mengenai pokok persengketaan kepemilikan objek perkara yang sama dengan perkara a quo juga telah diputus dalam putusan terdahulu yang lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/ 2001 (*vide*: halaman 70 s.d. 73 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012) yang amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Para Penggugat : Bainur Hutapea, Dinar Hutapea, Netty Dumasary Hutapea, Sari Tua Hutapea, Henry Dumat Hutapea, dan Marisi Tua Hutapea adalah ahli waris dari Alm. Bismar Hutapea;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang di letakan atas tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Sibolga yang termuat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 20 Januari 1988 No. 13 / BA / Pdt – G / 1987 / PN – Sbg tersebut;

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 pada pokoknya bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Hakim dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian tersebut dihubungkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara *a quo nebis in idem* karena perkara ini telah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Sbg tanggal 5 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 17 Januari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014;
- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 13/Pdt.G/1987/PN-Sbg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pdt/1989/PT-Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/Pdt/1989, jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 746 PK/Pdt/ 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo nebis in idem* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat VII tidak relevan lagi dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, R.Bg., KUHPerd data dan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp1.423.500,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	133.500,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp	70.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	1.085.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1.423.500,00

(satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)